



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 /PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK NEGERI MALANG  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2012;
- c. Bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK NEGERI MALANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk Diploma III dan Diploma IV;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma;
- c. Tarif Program Diploma III;
- d. Tarif Program Diploma IV;
- e. Tarif Program Alih Jenjang Diploma III;
- f. Tarif Program Alih Jenjang Diploma IV;
- g. Tarif Program Mahasiswa Asing; dan
- h. Tarif Akademik Lainnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Tarif Percetakan;
- b. Tarif Penerjemahan;
- c. Tarif *Job Placement Center*;
- d. Tarif Penggunaan Kendaraan Bus Kampus;
- e. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Wisma Tamu.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk Diploma III dan Diploma IV, Tarif Program Diploma III, Tarif Program Diploma IV, Tarif Program Alih Jenjang Diploma III, Tarif Program Alih Jenjang Diploma IV, Tarif Program Mahasiswa Asing, Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c sampai dengan huruf h dan Tarif Percetakan, Tarif Penerjemah, Tarif *Job Placement Center*, Tarif Penggunaan Kendaraan Bus Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

*du*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Wisma Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Wisma Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif UKT Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas :
  - a. Mahasiswa teladan;
  - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 556

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 /PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK NEGERI MALANG  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK NEGERI MALANG  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Layanan Akademik		
	1. Seleksi Ujian Masuk Diploma III dan Diploma IV		
	a. Ujian Masuk Reguler	per orang	200.000,-
	b. Jalur Rintisan Kelas Internasional	per orang	200.000,-
	c. Jalur Mandiri	per orang	300.000,-
	d. Jalur Kemitraan	per orang	300.000,-
	e. Jalur Kerjasama	per orang	300.000,-
	f. Jalur Mahasiswa Asing	per orang	500.000,-
	2. Program Diploma III		
	SPP Program Diploma III Jalur Mandiri/Kemitraan		
	a. D-III Teknik Elektronika	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	b. D-III Teknik Listrik	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	c. D-III Teknik Telekomunikasi	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	d. D-III Manajemen Informatika	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	e. D-III Teknik Mesin	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	f. D-III Teknik Sipil	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	g. D-III Teknik Kimia	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	h. D-III Akuntansi	per mahasiswa /semester	4.750.000,-
	i. D-III Administrasi Niaga	per mahasiswa /semester	4.750.000,-
	3. Program Diploma IV		
	a. SPP Program Diploma IV Jalur Mandiri/Kemitraan		
	1) D-IV Teknik Elektronika	per mahasiswa /semester	6.500.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) D-IV Sistem Kelistrikan	per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	3) D-IV Jaringan Telekomunikasi Digital	per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	4) D-IV Teknik Informatika	per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	5) D-IV Teknik Otomotif Elektronika	per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	6) D-IV Manajemen Rekayasa Konstruksi	per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	7) D-IV Akuntansi Manajemen	per mahasiswa /semester	6.250.000,-
	8) D-IV Manajemen Pemasaran	per mahasiswa /semester	6.250.000,-
	b. SPP Program Diploma IV Rintisan Kelas Internasional		
	1) D-IV Rekayasa Reguler	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	2) D-IV Tata Niaga Reguler	per mahasiswa /semester	4.750.000,-
	3) D-IV Rekayasa Mandiri	per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	4) D-IV Tata Niaga Mandiri	per mahasiswa /semester	6.250.000,-
	4. Program Alih Jenjang Diploma III		
	a. SPP Program Alih Jenjang Diploma III asal Alumni Polinema		
	1) D-III Rekayasa	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	2) D-III Tata Niaga	per mahasiswa /semester	4.750.000,-
	b. Program Alih Jenjang Diploma III asal luar Polinema		
	1) D-III Rekayasa	per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	2) D-III Tata Niaga	per mahasiswa /semester	4.750.000,-
	5. Program Alih Jenjang Diploma IV		



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Program Alih Jenjang Diploma IV asal alumni Polinema		
	1) D-IV Rekayasa	per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	2) D-IV Tata Niaga	per mahasiswa /semester	6.250.000,-
	b. Program Alih Jenjang Diploma IV asal luar Polinema		
	1) D-IV Rekayasa	per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	2) D-IV Tata Niaga	per mahasiswa /semester	6.250.000,-
6.	Program Mahasiswa Asing		
	a. SPP Program Diploma III		
	1) D-III Rekayasa	per mahasiswa /semester	10.500.000,-
	2) D-III Tata Niaga	per mahasiswa /semester	10.500.000,-
	b. SPP Program Diploma IV		
	1) D-IV Rekayasa	per mahasiswa /semester	15.000.000,-
	2) D-IV Tata Niaga	per mahasiswa /semester	15.000.000,-
7.	Akademik Lainnya		
	a. Legalisir Ijazah dan Transkrip	per lembar	1.500,-
	b. Perpustakaan		
	1) Denda Keterlambatan Pengembalian buku	per hari/buku	500,-
	2) Kartu Pas Perpustakaan PTN (Kartu Sakti)	per mahasiswa	15.000,-
	3) Kartu Pas Perpustakaan Jawa Timur (Kartu Super)	per mahasiswa	15.000,-
	4) Fotocopy koleksi umum	per lembar	200,-
	5) Fotocopy koleksi Tugas Akhir	per lembar	500,-
	6) Print Out Bahan Pustaka	per lembar	750,-
	7) Pendaftaran anggota umum	per anggota /semester	10.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Layanan Penunjang Akademik		
	1. Percetakan		
	a. <i>Fotocopy</i>	per lembar	150,-
	b. Penjilidan	per jilid	2.500,-
	c. Cetak Isi Buku	per lembar	200,-
	2. Penerjemahan	per lembar	45.000,-
	3. <i>Job Placement Center</i>		
	a. <i>Interview</i>	per meja/hari	250.000,-
	b. <i>Psikotest</i>	per ruang/hari	750.000,-
	4. Penggunaan Kendaraan Bus Kampus	per hari	1.500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

